



**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJANYA
PADA PT TIFICO TBK. TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
Gelar Sarjana hukum

Oleh :

Vini Alpatikhah Halimarbi TS

NIM : 020710101207

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**



**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJANYA PADA PT.TIFICO.TBK TANGERANG**

SKRIPSI

Oleh :

VINI ALPATIKHAH HALIMARBI T S

NIM : 020710101207

Pembimbing :

Hj HARDININGSIH, S.H

NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H

NIP : 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

Asal:	Ha'ish	Klass
	Pemberian	246.08
Terima Tgl:	17 0 MAR 2006	HAL
No. Induk:		P
		c.f

Asal:	Ha'ish	Klass
	Pemberian	
Terima Tgl:		
No. Induk:		

MOTTO

“Barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan oleh Allah dari kesulitan Hari Kiamat, maka bantulah meringankan kesulitan orang lain atau hindarkan kesulitannya”



(Husein Bahreiaj, Himpunan Hadis Sahih Riwayat Muslim. Penerbit Al Ikhlas Surabaya)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

1. *AYAHKU URIP ABDULHALIM T DAN MAMAKU SRI ARBIANTI TERCINTA TERIMA KASIH ATAS DO'A, NASIHAT DAN DANA YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI DEMI KESUKSESANKU MERAIH GELAR SARJANA..*
2. *ALMA MATERKU UNIVERSITAS JEMBER,*
3. *BAPAK / IBU DOSEN YANG TELAH BANYAK MEMBERIKAN BEKAL ILMU SELAMA MENEMPUH PERKULIAHAN.*
4. *ADIK-ADIKKU VIDI NOVA DAN NURUL SYIFA YANG KUSAYANGI TERIMA KASIH TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI INI.*
5. *SAHABAT-SAHABATKU ESTIANA CAHYA DAN QHORAJH OCTAVIA YANG KUKASIH ATAS PERHATIANNYA SELAMA INI DEMI KELANNCARAN PENYUSUNAN SKRIPSI INI.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia penguji Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua



H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP: 130 161 942

Sekretaris




EDY SRIONO, S.H.

NIP: 131 336 656

Anggota Panitia penguji:

H. I. HARDININGSIH, S.H


NIP : 130 256 854



: (.....)

HIDAJATI, S.H

NIP : 130 781 336



: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :
**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJANYA PADA PT.TIFICO TBK TANGERANG**

Oleh


VINI ALPATIKHAH HALIMARBI.T.S

Nim : 020710101207

Pembimbing


Hj. HARDININGSIH, S.H
NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing


HIDAJATI, S.H
NIP : 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U.
NIP: 131 808 985

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjanya pada PT. Tifico Tbk. Tangerang". Skripsi ini terdiri atas empat bagian. Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan. Pada bagian kedua berisi tentang fakta, dasar hukum, landasan teori, sedangkan pada bagian ketiga berisi tentang pembahasan yang merupakan pemecahan masalah dan pada bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran

Penyusun menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., sebagai Pembimbing dalam penulisan ini.
2. Ibu Hidajati, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing dalam penulisan ini
3. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., selaku Ketua Penguji
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Penguji
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak Dr Arief Amrullah., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.

13. Bapak Doni Prodjo Kusumo selaku manajer dan Ibu Iswari selaku Personalia PT Tifico Tbk Tangerang yang telah memberikan ijin untuk tempat penelitian.
14. Bapak Dady, Anggota Impa Akasia dan FN Comp yang telah memberikan dukungannya.
15. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2002 yang selalu kubanggakan.
16. Adik-adikku Vidi Nova dan Nurul Syifa tersayang yang selalu memberi semangat dalam hidupku.
17. Sahabat-sahabatku Estiana Cahya dan Choriah Oktavia atas perhatiannya dan kasih sayangnya selama ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan penelitian ini.

Jember, Februari 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Permasalahan	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Penulisan	4
1.5.2.1 Sumber Bahan Utama	4
1.5.2.2 Sumber Bahan Penunjang	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	12

2.3.1 Pengertian Keselamatan Kerja Dan Ruang Lingkupnya .	12
2.3.2 Pengertian Kesehatan Kerja Dan Ruang Lingkupnya	18
2.3.3 Pengertian Pekerja Dan Perlindungan Hukum terhadap pekerja	21
2.3.3.1 Landasan Teori Pengertian Pekerja	22
2.3.3.2 Pengertian Perlindungan Pekerja	22
2.3.4 Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	23
2.3.5 Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	24
2.3.6 Hak dan Kewajiban Pekerja Dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	25
2.3.7 Hal-Hal Mengenai PT.Tifico Tbk Tangerang.....	25
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Pada PT.Tifico.Tbk Tangerang	29
3.2 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.Tifico.Tbk.....	34
3.3 Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.Tifico.Tbk.....	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat tugas mengadakan penelitian
2. Surat keterangan pemberian izin dari PT Tifico Tbk. untuk mengadakan penelitian.
3. Organisasi perusahaan (*company organization*) dan organisasi P2K3
4. *5 S Activity*, *5S Procedure* (prosedur), *5S Fundamental* (prinsip dasar)
5. Gambar alat pengaman dan penggunaannya
6. Gambar rambu-rambu keselamatan kerja
7. Gambar cara bekerja ditempat tinggi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bekerja.
8. Gambar cara menangani barang berat.
9. Sistem komunikasi dalam keadaan darurat pada PT.Tifico Tbk.
10. Gambar peta evakuasi (*evacuasi map*)

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJANYA PADA PT TIFICO TBK”**, ditulis dengan latar belakang bahwa peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih belum dilaksanakan secara baik, hal ini dapat diketahui dari banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakannya atau melaksanakan hanya sebagian saja dari aturan-aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut, padahal K3 merupakan bagian yang terpenting dalam suatu proses produksi. Sehingga peraturan-peraturan mengenai K3 harus terus diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik isi yang terus mengikuti rasa kemanusiaan dan juga penerapan yang baik dalam setiap perusahaan.

Permasalahan yang timbul dari penulisan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan pada PT.Tifico Tbk., Pelaksanaan K3 pada PT Tifico Tbk, dan bagaimana pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan K3 Pada PT.Tifico.Tbk.

Adapun tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan pada PT Tifico.Tbk; mengkaji dan menganalisis K3 pada PT Tifico Tbk; untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Tifico Tbk.

Guna mendapat penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empirik. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti. Sumber bahan penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis bahan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Program Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang berupa pemberian fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud pelayanan kesehatan yaitu meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

PT.Tifico Tbk Tangerang mengembangkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diarahkan langsung pada implementasi kebijakan K3, pelaksanaan praktis berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk menciptakan keselamatan kerja, maka perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja atau alat pelindung diri dan fasilitas-fasilitas selain itu membuat aturan-aturan keamanan bagi para pekerja, sangat penting untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 pada PT.Tifico Tbk. dilakukan oleh Pimpinan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit yaitu suatu upaya melakukan evaluasi dan merupakan kunci untuk mencapai peningkatan kinerja penerapan dan pelaksanaan K3 diperusahaan. Dalam hal pengawasan dan pembinaan K3 PT.Tifico Tbk memiliki panitia pembina K3.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 1)PT Tifico Tbk. harus tetap melaksanakan program pemeliharaan kesehatan di perusahaannya secara lebih konsisten untuk kebaikan seluruh pekerja.; 2) PT.Tifico Tbk. hendaknya tetap mengupayakan terlaksananya program K3 di perusahaannya dengan lebih intensif guna mewujudkan tujuan K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja. Oleh sebab itu perusahaan hendaknya menyediakan alat pelindung diri (APD) dan lebih meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya pemakaian APD; 3)dalam hal pengawasan dan pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Tifico Tbk. hendaknya tetap melakukan kerja sama atau meminta petunjuk dari Kantor Departemen Tenaga kerja atau Badan Penyelenggara keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional diseluruh tanah air dan seiring dengan pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya penggunaan teknologi modern diberbagai sektor usaha di negeri ini, dampak negatifnya adalah meningkatnya bahaya penyebab terjadinya kecelakaan yang kurang disadari oleh pekerja ataupun pengusaha, yang mengancam Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan dapat menimbulkan kerugian yang besar baik bagi pengusaha karena terganggu produksi dan akan menurunkan produktivitas kerja, penderitaan bagi tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat yaitu dengan berkurangnya kesempatan kerja, tenaga kerja dan modal yang tertanam, sehingga perlu upaya perlindungan bagi tenaga kerja dari bahaya yang mungkin terjadi disekitar tempat kerjanya sehari-hari.. Untuk itu perlu pembinaan dan kerja sama dalam penanggulangan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan ditempat kerja. Tingginya ancaman bahaya kecelakaan ditempat kerja perlu diimbangi dengan alat-alat pengaman yang tepat guna mewujudkan K3 (Maimun, 2005)

Dimasa sekarang pekerja diperlakukan sebagai asset perusahaan yang dapat menentukan maju tidaknya perusahaan. Kualitas pekerja yang sehat dan produktif merupakan persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh dunia usaha, itulah sebabnya banyak industri yang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Penerapan K3 di tempat kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, selamat dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan bebas dari risiko bahaya dan yang mungkin timbul dan pada akhirnya diperoleh pekerja yang sehat dan produktif. (Saputra, 2005)

K3 adalah hal yang sangat penting bagi setiap tenaga kerja dalam lingkungan perusahaan, terlebih yang bergerak di bidang produksi, khususnya dapat memahami arti pentingnya K3 dalam bekerja kesehariannya untuk

kepentingannya sendiri dan untuk meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip K3 di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 sudah ada sejak 20 (dua puluh) tahun lalu, namun sampai kini masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturannya tersebut. Sehingga seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah sesuatu yang mahal dan seakan-akan mengganggu proses berkerjanya seorang pekerja. Untuk menjawab itu kita harus memahami filosofi pengaturan K3 yang telah ditetapkan pemerintah dalam undang-undang. (<http://www.indonuma.ac.id>)

Untuk meningkatkan produktivitas kerja ini, setiap orang Penerapan K3 merupakan salah satu upaya perlindungan kerja di tempat kerja. Bentuk penerapannya dilakukan dengan berbagai macam program dan kegiatan, tidak jarang ditemukan adanya pemisahan antara program keselamatan kerja dan program kesehatan kerja. Diharapkan kedua program tersebut terintegrasi dengan kebijakan dan program manajemen perusahaan secara menyeluruh. Program kesehatan kerja mencakup upaya untuk melindungi tenaga kerja terhadap pengaruh buruk yang diakibatkan lingkungan kerja (faktor fisik, kimia, biologi, faal, psikologi dan sosial) agar tenaga kerja sehat dan produktif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif (Asikin, 1993:20).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pkerjanya Pada PT Tifico Tbk. Tangerang”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup materi yang hendak dibahas guna menghindari adanya penulisan yang terlalu luas tanpa arah. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bidang Hukum Ketenagakerjaan terutama dalam hal

kesejahteraan pekerja, khususnya membahas mengenai program pemeliharaan kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT.Tifico Tbk.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi bahan pembahasan didalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja pada PT Tifico Tbk.?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk.?
3. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk.?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penyusun memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan dapat diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan;
- c. Untuk membentuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk membahas dan mengkaji pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan pada PT Tifico Tbk;
- b. Untuk membahas dan mengkaji mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Tifico Tbk;
- c. Untuk membahas dan mengkaji mengenai pengawasan dan pembinaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Tifico Tbk.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah dalam penyusunannya diperlukan adanya suatu metode penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan didukung dengan data empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara pengamatan, penelitian dilapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait guna mendukung skripsi ini (Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak dibahas untuk mendapat pengetahuan dasar yang lengkap, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. Bahan Hukum Sekunder, menurut Soemitro,(1990:68) adalah bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dianggap dapat membantu menganalisis dan memberikan pembahasan. Sumber

bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi adalah uraian tentang tata cara menelaah dan mengkaji obyek yang menjadi bahan kajian guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pengumpulan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi Kepustakaan


Menurut Soemitro, (1990:98) pengertian studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat data-data yang ada dalam literatur-literatur, perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan data yang berasal dari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat para sarjana yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

2. Studi lapangan

Merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan untuk mencari fakta yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung serta meminta dokumen-dokumen penunjang kepada pihak yang terkait di PT.Tifico Tbk.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, dalam menganalisa data serta permasalahan yang dibahas. Analisa data yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah maupun bahan hukum yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada, disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Agar memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan ini digunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT Tifico Tbk. merupakan kepanjangan dari Teijin Fiber Indonesia Corporation. Berdasarkan akta notaris Eliza S.H. No. 60 tanggal 25 Oktober 1973. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No YA 5 / 143 / 14 tanggal 29 April 1974 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI No.54, Tambahan Berita Negara No 25 tanggal 5 Juni 1974. Aggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.20 tanggal 31 Maret 2000 dari notaris Budiono,S.H. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha-usaha dibidang perdagangan dan perindustrian, khususnya produksi *polyester chip, staple fiber* dan *filamen yarn*.

Struktur organisasi pada PT Tifico Tbk. dipimpin oleh Presiden Direktur, membawahi 3 divisi, yaitu: Administrasion division, Marketing division dan Manufakture division. Organisasi pabrik dipimpin oleh general manager manufacturing membawahi 11 Departemen, yaitu: *Departement environtment safety and health, Departement administration, Departement polymerization, Departement expansion project, Departement machinery, Departement electricity, Departement utility, Departement Iso, Departement technology transfer project, Departement staple fiber dan filamen yarn manufactur.*

Mengingat begitu pentingnya peran tenaga kerja dalam proses produksi maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus dilaksanakan secara utuh diseluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu keharusan untuk diterapkan pada PT.Tifico Tbk. bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi semua pekerja. Meskipun PT Tifico Tbk telah menerapkan berbagai peraturan keselamatan demi mewujudkan K3, namun terkadang masih ada beberapa pekerja yang tidak mematuhi peraturan yang ada bahkan sengaja melanggarnya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penderitaan bagi pekerja dan penurunan produktivitas kerja.

Adapun contoh kecelakaan yang pernah terjadi pada PT.Tifico Tbk., yaitu: Pada Tanggal 8 September 2005 Jam 17:00 WIB menimpa saudara Rosad pada waktu melakukan penggantian corona roll. Luka terpotong pada jari telunjuk tangan kiri, lebar 10mm dalam 1,5mm. Faktor penyebabnya yaitu:

- a. Factor Manusia, yaitu pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri khusus untuk melaksanakan proses produksi, mengangkat barang berat diluar kemampuan pekerja dan bekerja terlalu terburu-buru.
- b. Faktor Peralatan, yaitu belum lengkapnya peralatan yang khusus mengangkat barang berat seperti pulley, motor penggerak, kotak perlengkapan (*gear box*).
- c. Faktor Standar Kerja, yaitu belum adanya standar kerja khusus untuk mengangkat barang berat.
- d. Faktor Pengawasan, yaitu kurangnya pengawasan keamanan (*safety*) dari *supervisor* saat melaksanakan pekerjaan yang berbahaya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2
“ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1602 w
“ Si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti atau perkakas-perkakas dalam mana atau dengan mana ia menyuruh melakukannya pekerjaan sedemikian rupa, begitu pula untuk mengenai hal melakukannya pekerjaan mengadakan aturan yang sedemikian serta memberikan petunjuk-petunjuk, hingga si buruh diperlindungi terhadap bahaya bagi jiwa, kehormatan dan harta-bendanya, sebegitu jauh, sebagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubungan dengan sifat pekerjaannya”.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja (Undang-undang ini mengatur materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja)
 - a. Pasal 1 ayat (1)
“Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki

tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya”.

b. Pasal 1 ayat (5)

“pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja”.

c. Pasal 1 ayat (6)

“ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini”.

d. Pasal 2 angka 1

“keselamatan kerja dalam hal atau yang menyangkut segala tempat kerja, baik di darat, dipermukaan air, didalam air, maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”.

e. Pasal 2 ayat 2

ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja yang berlaku dalam tempat kerja adalah :

- (a) dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
- (l) terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, api, asap, uap, gas, angin, cuaca, sinar radiasi, suara, bau getaran

f. Pasal 3 angka 1

Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracun, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara keberhasilan, kesehatan dan ketertiban;

- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

g. Pasal 5 ayat 1

Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

h. Pasal 9 ayat 3

“Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan”.

i. Pasal 10 ayat 1

“Menteri Tenaga kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha dan atau pengurus dan tenagakerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka usaha berproduksi”.

j. Pasal 14

Kewajiban perusahaan (pengusaha), yaitu:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan atau terbaca.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tempat kerja dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.

4. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - a. Pasal layat 1

“Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.
 - b. Pasal 6 ayat 1

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi :

 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan pemeliharaan kesehatan.
 - c. Pasal 8 ayat 1

“Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja”.
 - d. Pasal 16 ayat 1 dan 2
 - (1) Tenaga kerja, suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan
 - (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :.
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. rawat inap;
 - d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan khusus;
 - g. pelayanan gawat darurat.
5. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - a. Pasal 86 ayat 1

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - b. Pasal 86 ayat 2

“Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

c. Pasal 87 ayat 1

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

6. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

a. Pasal 23 ayat 1:

“Kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktifitas kerja yang optimal, sejalan dengan program produktifitas kerja”.

b. Pasal 23 ayat 2 :

“Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja”

c. Pasal 23 ayat 3 :

“Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja”.

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional

a. Pasal 19

“Tujuan program pemeliharaan kesehatan menjamin agar peserta (pekerja) memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”.

b. Pasal 22 ayat 1 :

“Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”.

8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Pasal 2 ayat 3

“bagi setiap perusahaan, yang perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau yang membayar upah paling sedikit Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan (walaupun kenyataannya tenaga kerjanya kurang dari 10 orang) wajib mengikuti program jamsostek”.

b. Pasal 18 ayat 1

“Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan”.

9. Keppres RI Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (1985:1) menyatakan bahwa batasan keselamatan kerja adalah:“Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahan, tempat kerja, lingkungannya serta cara melakukan pekerjaan”.

Menurut Manulang dalam buku Iman.T.Saputra (2005:83) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja jika ditinjau dari segi keilmuan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Mengenai keselamatan kerja yang diatur dalam pasal 2 angka 1 Undang-undang No 1 Tahun 1970 adalah: keselamatan kerja dalam hal atau yang menyangkut segala tempat kerja, baik di darat, dipermukaan air, didalam air, maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum RI.

Menjaga keselamatan kerja adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang termasuk dalam organisasi perusahaan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas K3 dari tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat pada umumnya.

Menurut Lalu Husni (2003:10) bahwa tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
2. Adanya sumber bahaya.

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, bertujuan untuk:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracun, infeksi dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara keberhasilan, kesehatan dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, bintang, barang;
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat dan penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 1 Tahun 1970 Mengenai Ketenagakerjaan, dirumuskan bahwa:

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Maksud dari pengertian tempat kerja tersebut adalah tidak selalu pekerja pada kesehariannya hanya bekerja dalam suatu tempat kerja. Sering pula pada waktu tertentu harus memasuki ruangan-ruangan untuk menyetel, menjalankan instalasi-instalasi, setelah itu mereka keluar dan bekerja ditempat lain.

Mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau kecelakaan industri. Kecelakaan industri secara umum diartikan: "Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, mengacaukan proses atau mengakibatkan terhentinya suatu kegiatan kerja yang telah diatur dari suatu aktivitas". Pengertian keselamatan kerja tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah suatu pengertian tentang perlunya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja, yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada di tempat kerja dan sekitarnya, baik pegawai atau bukan pada organisasi tersebut.

Menurut Suma'mur (1995:5) mengenai kecelakaan kerja dapat dilihat dalam UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa:

"Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa yang dilalui".

Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Dari pengertian diatas, maka dalam hal ini terdapat permasalahan penting, yaitu: Kecelakaan sebagai akibat langsung dari pekerjaan tenaga kerja dapat dirumuskan sebagai akibat berikut:

- a. tenaga kerja yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja.
- b. kecelakaan yang mempunyai sangkut paut langsung dengan pekerjaannya.
- c. kecelakaan yang terjadi pada waktu perjalanan dari atau ketempat kerja sesuai dengan jalur yang sering dipakai.
- d. kecelakaan yang terjadi karena sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan.
- e. kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba diluar kemampuan manusia dengan

tidak disengaja oleh pekerja bersangkutan, baik yang datangnya dari luar berupa keadaan alam, penggunaan peralatan dan bahan yang membahayakan.

Anggapan bahwa kecelakaan itu merupakan nasib adalah keliru, setiap kecelakaan ada faktor penyebabnya dan penyebabnya dapat dicegah atau dikurangi. Faktor penyebab kecelakaan dan masalah penanggulangannya, jika dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Manusia

sumber bahaya yang dapat terjadi adalah tindakan tidak aman (perbuatan yang berbahaya) diantaranya yaitu: tidak mampu memenuhi persyaratan kerja, tidak mengetahui tata cara yang aman, tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku, kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Adapun tindakan keselamatan (cara penanggulangan) adalah dengan mematuhi peraturan.

b. Faktor Proses Produksi

sumber bahaya adalah proses produksi atau kerja (perbuatan) yang berbahaya karena metode kerja yang salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sempurna. Adapun tindakan keselamatan adalah menyempurnakan kearah operasi yang aman sesuai dengan standar operasi yang telah ditentukan.

c. Faktor Mesin (peralatan) dan lingkungan tempat kerja

sumber bahayanya adalah kondisi keadaan kritis yang berbahaya, hal tersebut disebabkan adanya bagian-bagian mesin yang dapat menimbulkan bahaya. Cara penanggulangan adalah dengan mengurangi bahaya kecelakaan atau mesin berbahaya dengan jalan yaitu: memelihara mesin-mesin agar dapat bekerja dengan sempurna, memberikan alat pelindung pada bagian kerja yang berbahaya dan menciptakan lingkungan kerja yang teratur.

d. Metode atau Standar Kerja

Keadaan yang aman dapat tercapai jika perusahaan telah menetapkan metode kerja atau standar manual yang baik dan dipatuhi oleh para pekerjanya.

e. Faktor Kondisi Lingkungan Tempat Kerja

Dapat menjadi sumber bahaya antara lain yaitu: suhu dan kelembaban udara, kebersihan udara, penerangan, udara dan gas yang berbahaya.

Menurut Suma'mur (1981), menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah:

1. Ketimpangan sistem atau proses: ketimpangan lingkungan fisik, kesalahan perencanaan, ketimpangan manusia dan sistem manajemen
2. Tindakan tidak aman seseorang: menggunakan alat dengan cara yang salah, tidak memakai alat keselamatan kerja, menggunakan alat yang rusak, kerja tanpa wewenang dan dengan cara dan kecepatan yang salah
3. Keadaan tidak aman: peralatan pelindung tidak memenuhi syarat atau salah perancangan, bahan atau peralatan yang telah rusak, keadaan bahaya yang tidak diketahui, suara yang bising, keadaan sesak.

Menurut *International Labour Organization* (ILO) dalam buku Lalu Husni (2003) ada beberapa usaha pencegahan kecelakaan kerja yaitu :

- 1 Melakukan pencegahan kecelakaan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yaitu suatu ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan pekerja, medis dan pemeriksaan kesehatan.
- 2 Melakukan pengawasan dan perbaikan tindakan tidak aman seseorang, yaitu: dengan membuat standar kerja, peraturan-peraturan yang memenuhi standar keselamatan kerja; mengadakan diklat keselamatan; meningkatkan disiplin dan kesadaran karyawan tentang keselamatan.
- 3 Melakukan pengawasan dan perbaikan keadaan yang tidak aman. Menyelidiki dan mengadakan perbaikan terhadap keadaan mesin yang berbahaya, terhadap alat pengaman yang salah, tempat kerja dan pekerjaan yang berbahaya serta pengawasan dan penanganan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun.
- 4 Standarisasi yaitu penetapan standar-standar resmi atau tidak resmi mengenai misal: Konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan, jenis-jenis peralatan industri tertentu, alat-alat pelindung diri dan cek kesehatan.
4. Menyediakan alat pengaman mesin (*safety device*) dan alat pengaman diri (*safety protector*), seperti: alat-alat pengaman untuk mesin berputar, temperatur tinggi, listrik, alat pengaman diri sesuai dengan kondisi bahaya yang dihadapi.

5. Melakukan penelitian teknis (*teknis researce*), misal: meliputi sifat dan ciri-ciri bahan berbahaya, pengujian alat pelindung diri, pencegahan peledakan gas
6. Mengadakan penelitian medis yang meliputi penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan, keadaan-keadaan fisik dan teknologi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
7. Mengadakan penelitian psikologis yaitu menganalisis pola-pola kejiwaan yang menyebabkan kecelakaan.
8. Penelitian statistik yaitu penelitian yang menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, sumber-sumber kecelakaan, mengenai pihak yang terlibat dan menjadi korban, pekerjaan apa yang sering terjadi kecelakaan.
9. Pengadaan tindakan perbaikan agar tidak terjadi kecelakaan lagi yang sama penyebabnya.

Ada sepuluh macam kesalahan manusia dan cara penanggulangannya, yaitu:

1. Salah karena lupa. Terkadang lupa akan sesuatu pada saat tidak berkonsentrasi. Cara penanggulangannya yaitu: mengingatkan operator sebelumnya dan mengadakan pemeriksaan berkala.
2. Salah karena salah pemahaman (tidak mengerti).Kadang membuat kekeliruan yang disebabkan karena salah mengambil kesimpulan, sebelum memahami persis kejadiannya. Cara penanggulangannya adalah sering latihan dan membuat prosedur kerja baku.
3. Salah mengenali. Salah memutuskan pada sesuatu kejadian karena hanya memperhatikan secara sepintas (jauh dari pengamatan). Cara pengendalian dengan latihan membaca, memberikan perhatian khusus dan meningkatkan kewaspadaan.
4. Salah amatiran. Membuat kekeliruan karena kurang pengalaman, belum paham tetapi melakukan spekulasi. Cara penanggulangan dengan standar kerja
5. Salah yang dilakukan dengan sadar
Kesalahan pada saat bekerja dalam keadaan tertentu mengabaikan peraturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Cara penanggulangan dengan memberikan pendidikan dasar.

- 6 Kurang hati-hati. Kadang manusia lupa dan membuat kesalahan tanpa mengetahui mengapa itu dapat terjadi. Cara penanggulangan dengan memberikan perhatian penuh dan disiplin melaksanakan standar kerja.
- 7 Lamban. Salah karena tindakan yang terlalu lamban. Cara penanggulangannya adalah dengan melatih dan meningkatkan keterampilan, menjaga standar kerja.
- 8 Salah karena tidak ada standar. Kekeliruan terjadi karena tidak tersedia instruksi (standar kerja) yang memadai. Cara penanggulangannya yaitu dengan menyusun dan melaksanakan standarisasi kerja dan membuat instruksi kerja yang memadai.
- 9 Salah tak terduga. Kesalahan terjadi pada mesin yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. penanggulangan dengan mengadakan standar kerja.
- 10 Salah karena sengaja. Penanggulangannya dengan pendidikan dan disiplin.

Dengan memperhatikan banyaknya risiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkan manajemen risiko, inti dari sistem manajemen K3 (SMK3) bertujuan menjamin agar K3 dapat dipenuhi diseluruh lokasi kerja, dapat dipahami dan dipatuhi oleh pekerja. Sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan ini menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang akan terjadi. Pada sistem ini bahaya potensial sebagai sumber kecelakaan harus teridentifikasi, diadakan penilaian terhadap resiko bahaya yang timbul dan pengontrolan risiko dari proses kerja.

2.3.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Mengenai kesehatan kerja, Soepomo (1990:2) mengatakan sebagai berikut:

Jika kita berbicara mengenai kesehatan kerja, maka yang kita maksudkan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian (keadaan) perburuhan yang dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam hal seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja. Tujuan norma-norma kesehatan kerja ini bagi kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan keluarga.

Menurut Manulang dalam buku Lalu Husni (2003:130) mendefinisikan kesehatan kerja adalah:

Kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal, yaitu dengan cara:

- a. Melindungi pekerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- b. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau sebaliknya.
- c. Meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 23 ayat 1 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal sejalan dengan program produktivitas kerja”.

Sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja menurut Manulang dalam buku Lalu Husni (2003: 140), adalah:

1. Faktor fisik, yang dapat berupa:
 - a. suara yang terlalu bising dan getaran mekanis
 - b. suhu dan tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
 - c. penerangan dan ventilasi yang kurang memadai
 - d. radiasi sinar radio aktif dan infra merah yang dapat menimbulkan katarak
2. Faktor kimia, yang dapat berupa:
 - a. gas atau uap, dapat menimbulkan keracunan, misal: CO, H₂S, MCN
 - b. cairan kimia yang diserap kulit atau merangsang, misalnya: NaOH, HCL.
 - c. debu-debu dapat menimbulkan penyakit paru-paru.
 - d. bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun.
3. Faktor biologis, yang dapat berupa :
 - a. bakteri dan virus ;
 - b. jamur, cacing dan serangga ;
 - c. tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup (tumbuh) dalam tempat kerja.
4. Faktor faal, yang dapat berupa :
 - a. sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja;
 - b. peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja;
 - c. proses, sikap dan cara kerja yang monoton senantiasa berdiri atau duduk;
 - d. beban kerja yang melampaui batas kemampuan.

5. Faktor Psikologis, yang dapat berupa :
 - a. Kerja yang terpaksa atau dipaksakan tidak sesuai dengan kemampuan;
 - b. Pikiran tertekan karena sikap atasan, bawahan, rekan kerja yang tidak sesuai
 - c. lekas jemu dengan suasana kerja yang tidak menyenangkan dan pekerjaannya karena monoton sehingga sering berpindah kerja (*turn over*)
 - d. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan.

ILO (1990) menetapkan secara garis besar mengenai batasan dan tujuan kesehatan kerja, adalah:

1. Memberikan pemeliharaan dan peningkatan derajat setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosial pekerja disemua lapangan.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pekerja yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi lingkungan kerjanya.
3. Memberikan perlindungan dan pencegahan bagi pekerjaannya dari faktor-faktor yang membahayakan kesehatan, disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
4. Menempatkan pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis (menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan)
5. Meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan mengimplementasikan K3, sedikit-tidaknya pengusaha dapat mengantisipasi kemungkinan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, yaitu:

- a. Penyakit paru, asma, saluran pernapasan dan kanker paru disebabkan debu, mineral, logam, merupakan faktor utama cacat dan kematian.
- b. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
- c. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan otot, tulang, sendi).
- d. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam panas radiasi, kelembaban udara dan suhu yang bertekanan tinggi atau rendah.
- e. Penyakit kulit dan kanker kulit epiteloma dan infeksi disebabkan faktor fisik, kimiawi (gas atau uap penyebab asfiksia), biologi dalam pekerjaan berisiko.

(www.indonusa.ac.id)

Dalam Lampiran Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993, yang dimaksud dengan sakit dalam hal ini adalah:

Setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan sementara, dan cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

Adapun akibat yang muncul atas kecelakaan kerja atau penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan kerja dapat berupa: tidak mampu bekerja untuk sementara, cacat sebagian untuk selamanya, cacat total untuk selamanya, cacat kekurangan fungsi organ dan meninggal dunia. Akibat lain yang berdampak pada pengusaha karena pekerjanya terjangkit penyakit-penyakit tersebut, dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Ini adalah bukti adanya korelasi perlindungan K3 dengan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

2.3.3 Pengertian Pekerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

2.3.3.1 Landasan Teori Pengertian Pekerja

Menurut Lalu Husni (2003:33) bahwa pengertian buruh adalah:

Para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, yang harus tunduk pada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Dalam perkembangannya di Indonesia istilah buruh diupayakan diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana diusulkan oleh Departemen Tenaga kerja waktu kongres Federasi Buruh Seluruh Indonesia 11 tahun 1985. Alasan pemikiran istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: "Pengertian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Menurut Iman Soepomo (1986:3) bahwa pengertian tenaga kerja dapat dilihat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan pasal 1 mendefinisikan "Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".

2.3.3.2 Pengertian perlindungan Pekerja

Menurut Abdul Khakim, (2003:61) pengertian perlindungan pekerja adalah :

Usaha memberikan ketenangan, kesehatan dan kesejahteraan bagi pekerja dimana pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan itu tetap terjamin.

Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai perundangan yang berlaku. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan maupun pengakuan HAM, perlindungan fisik, teknis, sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.

Secara umum perlindungan kepada pekerja dapat berupa perlindungan:

1. Menurut Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan, perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai agama.
2. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek bahwa Jamsostek, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Tujuan perlindungan hukum K3, dinyatakan dalam pokok-pokok pertimbangan dikeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah:

1. agar setiap tenaga kerja memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.



2. agar setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat;
 3. agar sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien;
 4. agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun..
- Kondisi tersebut baru dapat dicapai, bila kecelakaan termasuk kebakaran dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu upaya ini harus didukung dengan menjaga lingkungan kerja yang aman dan nyaman, karena hal tersebut akan mendorong efisiensi kerja. Sedangkan bila tidak didukung dengan lingkungan kerja yang baik maka tidak saja merugikan produktifitas kerja, tetapi juga akan menyebabkan penyakit dan kecelakaan kerja.

2.3.4 Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum dibidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak stabilitas usaha. Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis.

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyebutkan:

1. Pegawai pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pegawai teknis khusus dari Departemen Tenaga Kerja ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
2. Ahli keselamatan kerja yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja, ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pelaksanaan pengawasan kesehatan kerja ditujukan kepada :

1. tempat kerja, yaitu: kebersihan, perawatannya dan kondisi lingkungan kerja.
2. proses kerja yaitu: perlu diteliti bagaimana proses kerjanya dimulai dari gudang bahan baku, persiapan pengolahan, pengepakan dan pendistribusian.
3. bagi tenaga kerja, yang diperhatikan: alat perlindungan diri; sikap kerjanya; jenis kelamin; usia; beban kerja; gizi tenaga kerja.
4. fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

Menteri Tenaga kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha (pengurus) dan tenagakerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas (kewajiban) bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha berproduksi.

Dalam hal pembinaan perlindungan kerja mencakup: norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan higienis perusahaan, norma kerja, pemberian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

2.3.5 Kewajiban Pengusaha di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang:
 - a. kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja;
 - b. semua alat pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan, berkewajiban :menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
3. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas.
4. Memeriksa kondisi kesehatan badan, mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan serta memeriksa para pekerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk perusahaan.
5. Wajib memberikan P3K bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan melaporkan kecelakaan yang terjadi kepada kantor Departemen Tenaga Kerja.
6. Mentaati semua persyaratan K3 yang diatur dalam perundangan dan pengawas

2.3.6 Hak dan Kewajiban Pekerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan K3 ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 dan 13 Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah :

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli Keselamatan kerja;
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
3. Memenuhi dan mentaati persyaratan K3 yang berlaku di tempat kerja (perusahaan) yang bersangkutan.

Hak-hak dari tenaga kerja adalah :

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat K3 dan alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi syarat, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas tanggungjawab.

2.3.7 Hal-Hal Mengenai PT Tifico Tbk

1. Sejarah PT Tifico Tbk. (General)

Perusahaan Jepang mendirikan perusahaan Teijin Limited di Indonesia yaitu pada tanggal 25 Oktober 1973. 15 Juli 1974 diperingati sebagai hari jadi PT Tifico Tbk. Pada 1 Juli 1976 merupakan awal melakukan produksi dengan tujuan komersial. 29 Oktober 1977 adalah peresmian pembukaan pabrik oleh Presiden RI H.M.Soeharto. Saham PT.Tifico Tbk. mulai terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta sejak 26 Februari 1980. Sedangkan pada 5 Agustus 1999 PT.TificoTbk mendapatkan sertifikat ISO 9002 tentang sistem kualitas dari lembaga SGS. Kemudian pada 1 Juni 2001 mendapatkan sertifikat ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan dari lembaga TUV. 18 September 2002 mendapatkan ISO 9001 dari lembaga TUV. 15 Juli 2004 mendapat sertifikat OHSAS 18001 tentang safety dari lembaga TUV. Januari 2005 PT TificoTbk.mengadakan perubahan dari Teijin Poliester menjadi Teijin Tetoron dengan slogan renewal for satisfaction.

2. Perusahaan (*factory*)

PT.Tifico Tbk. terletak di Jl M.H.Thamrin Panunggangan Pinang Tangerang Banten. Memiliki lahan seluas 640.000 m². Faktor pendukung perusahaan adalah dekat dengan SDA, SDM dan transportasi. Teknologi yang digunakan adalah teknologi dari Teijin Jepang. PT Tifico Tbk. memiliki kapasitas produksi sebesar:

- a. Staple Fiber : 360 Tons/ hari
- b. Polymerisasi : 614 Tons/ hari
- c. Filamen yarn : 197 Tons/ hari
- d. Polyester chip : 55 Tons/ hari

Sumber kekuatan yang didaya gunakan:

- a. Generator diesel (*diesel generator*) 6400 Kwh X 8 Unit
- b. Pemanas batu bara (*coal boiler*) 20 ton/ haur x 2 unit
- c. Listrik (*elektricity*) 6400 Kwh
- d. Pemanas uap (*steam boiler*) 6 Unit
- e. Fasilitas pemurnian air (*water despurecation facility*)
- f. Fasilitas pembuangan limbah (*waste water treatment facility*)

3. Karyawan Dan Sistem Kerja (*employee and work system*)

PT Tifico pada Oktober 2005 memiliki karyawan sejumlah 1330 orang, terdiri dari 800 pekerja laki-laki dan 530 wanita. Menggunakan Sistem kerja:

- a. Tiap hari dengan sistem 5 hari kerja dan 2 hari libur kerja.
- b. Tiap hari dengan sistem 5 hari kerja dan 1 hari libur kerja.
- c. Shift dengan sistem yaitu 4 hari kerja dan 1 hari libur, terdiri dari 3 shift yaitu:
 1. Shift I (pagi) Pukul 08:00- 16:00
 2. Shift II (sore) pukul 16:00 – 24:00
 3. Shift III (malam) pukul 24:00 – 08:00
- d. Training: disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan yaitu antara 3 -7 hari.

4. Pendidikan dan Pelatihan (*education and training*).

Perusahaan berusaha meningkatkan bukan hanya pengetahuan dan kecakapan pekerja saja melainkan juga melatih sikap mental, cara berfikir dan disiplin atas dasar rencana pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan tingkatan pekerja. Pelatihan (*training*), dibagi dua yaitu:

1. "On the job" training. Antara 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) minggu.

2. "Of the job" training

a. *Of the job* training di dalam perusahaan. Terdiri dari: pelatihan untuk karyawan baru (*orientation training*), pelatihan untuk penyegaran (*refreshing course*), pelatihan untuk group pemimpin atau atasan (*group leaders training*), pelatihan untuk karyawan lanjut usia (*foreman training*), pelatihan untuk supervisor (*supervisor training*).

b. *Of the job training* di luar perusahaan

Mengenai latihan-latihan yang akan dilakukan diluar perusahaan akan dipertimbangkan oleh perusahaan atas dasar hubungan dengan rencana pendidikan didalam perusahaan. diantaranya yaitu: Ikut serta dalam seminar-seminar dan pelatihan khusus.

5. Peraturan, Slogan dan Prinsip Perusahaan (*company policy and slogan*)

PT Tifico Tbk. mengatur peraturan dan slogan untuk mencapai tujuan sebagai salah satu perusahaan polyester terbesar di Asia Tenggara. Peraturan perusahaan menekankan bahwa pelanggan sebagai aspek terpenting karena yang membuat perusahaan tetap bertahan. Konsekuensi, yaitu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. *Company slogan* adalah nol kecelakaan dan klaim (*zero accident and zero claim*). Prinsip perusahaan yaitu mengutamakan K3 didalam seluruh kegiatan pabrik berdasarkan prinsip kemanusiaan.

6. Visi dan Misi PT Tifico Tbk

Visi PT Tifico Tbk., adalah:

1. Memberi sumbangan bagi masyarakat melalui kegiatan bisnis dengan menghadirkan produk dan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan.
2. Berusaha keras menjadi perusahaan berskala internasional dalam kerjasama dengan para pelanggan lokal.

Misi PT Tifico Tbk., adalah:

1. Menuju pertumbuhan yang lebih menguntungkan sebagai perusahaan inti dalam Teijin group.
2. berperan penting sebagai pabrik fiber terkemuka dalam industri tekstil Indonesia.

7. Tujuan PT Tifico Tbk., adalah:

1. Pemasok bahan baku industri-industri dalam negeri yang menggunakan polyester sebagai bahan bakunya.
2. Membuka peluang pengembangan industri dengan bahan baku polyester.
3. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

8. Proses Produksi

Bahan dasar *ethylene glycol* (EG), *pure therephtalate*, alkalis dan adiktif dicampurkan. Pembuatan polyester chip menggunakan *system batch*. Bahan baku utama dan penunjang dimasukkan kedalam tangki. Adonan (*slurry*) yang telah homogen dipompa kedalam *reactor* (esterifikasi) slurry dipanaskan dan diaduk selama 3 jam sampai terbentuk monomer dengan hasil samping air. Monomer terbentuk pada esterifikasi selanjutnya dikirim kereactor polikondensasi, dipanaskan dan diberi tekanan vacum. Proses polikondensasi akan dihentikan jika polimer yang dibentuk telah mencapai viskositas tertentu. Hasil sampingnya adalah *crude EG*. Polymer hasilnya dengan bantuan tekanan gas N dikeluarkan melalui nuzel dan didinginkan. Chip disalurkan kebagian produksi SF dan FY, diolah untuk pembuatan hasil akhir.

9. Keterangan lain Mengenai PT Tifico Tbk.

PT Tifico Tbk. merupakan perusahaan terbesar di Asia Tenggara. dan termasuk dalam Teijin group, tersebar di beberapa negara diantaranya yaitu:

- a. Asia, yaitu: Teijin Polyester Thailand Limited, PT Tifico, Dupont Teijin China
- b. Europe, yaitu: Teijin M I Europe S.P.A dan Dupont Teijin Luxemburg
- c. America, yaitu: Dupont Teijin US dan Osaka Research Centre.

PT Tifico Tbk. merupakan perusahaan gabungan antara penanaman modal asing dan dalam negeri. Komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan adalah:

- a. Teijin limited (Jepang) : 65,8 %
- b. Tomen Cooperation (Jepang) : 13,4 %
- c. Masyarakat Indonesia : 6,4 %
- d. Masyarakat Asing : 11,7 %

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Pada PT Tifico Tbk Tangerang

Program jamsostek diadakan dan dilegitimasi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Kepesertaan program jamsostek diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1992. Program Jamsostek sebagai pengejawantahan dari program K3 diwajibkan berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi setiap perusahaan dan Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993. Jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bersifat dasar bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja (www.Jamsostek.co.id). Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi program Jamsostek tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No.3 Tahun 1992. Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.

Program pemeliharaan kesehatan termasuk dalam ruang lingkup program jamsostek yaitu tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1992. Program pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 1992 bahwa Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik,pelayanan khusus.

Tujuan program pemeliharaan kesehatan telah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional yaitu menjamin agar peserta (pekerja) memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pemeliharaan

kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan ataupun perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang No.40 Tahun 2004 disebutkan bahwa: Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang berupa pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan yang meliputi upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*curatif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*), termasuk obat dan bahan medis yang diperlukan. Yang dimaksud pelayanan kesehatan meliputi yaitu: pelayanan, penyuluhan, imunisasi, KB, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya. Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan lainnya. Setiap pekerja yang mengikuti program pemeliharaan kesehatan, sebelumnya telah membayar iuran bersifat wajib berdasarkan prosentase dari upah sebulan. Anggota keluarga peserta yang terdiri dari suami atau istri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan sah, dan anak angkat yang sah sebanyak tiga orang, berhak menerima fasilitas dan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Setiap peserta diberikan kartu pemeliharaan kesehatan. Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan hak peserta. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT Tifico Tbk. menyangkut program jaminan pemeliharaan kesehatan adalah :

1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu:
 - a. Poliklinik Perusahaan.

Untuk menjaga dan memelihara kesehatan pekerja, pengusaha menyediakan poliklinik di dalam perusahaan. Klinik perusahaan dipimpin oleh seorang dokter perusahaan yang bertanggung jawab kepada perusahaan begitu pula dalam hal dinas klinik dilakukan oleh seorang dokter dan dibantu beberapa perawat kesehatan. Klinik perusahaan hanya memberikan pelayanan rawat jalan. Untuk melayani pekerja yang sedang

bertugas, klinik dibuka setiap hari yaitu pada pukul 08:00-24:00. Dalam hal penentuan hari dan jam praktek dokter akan ditentukan tersendiri. Dengan ijin atasannya, pekerja yang sakit dapat berobat pada waktu jam kerja ke poliklinik perusahaan. Klinik hanya melayani pekerja yang membawa surat izin berobat dari atasannya, kecuali dalam keadaan darurat. Perusahaan akan menyediakan fasilitas kendaraan untuk mengantar pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita sakit gawat darurat saat bekerja.

b. Dokter Atau Klinik Lain Yang Ditunjuk Perusahaan

Pada dasarnya pekerja yang sakit harus berobat kepada dokter perusahaan diklinik perusahaan, namun dalam kondisi gawat darurat perusahaan menetapkan dokter dan klinik yang ditunjuk untuk melayani pekerja dan keluarganya yang tidak mungkin pergi ke dokter perusahaan. Dalam keadaan darurat, pekerja dan keluarganya dapat berobat ke dokter atau klinik diluar dokter yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Begitu pula dalam hal pengobatan gigi, dilakukan oleh dokter gigi yang telah ditunjuk oleh perusahaan berdasarkan ijin dari dokter perusahaan, meliputi: konsultasi, pencabutan, penambalan, pengobatan dan perawatan gigi.

c. Pengobatan pada Dokter Spesialis

Selain itu mengenai pengobatan pada dokter spesialis bagi pekerja dan keluarganya dapat dilakukan atas dasar surat pengantar (persetujuan) dari dokter perusahaan. Surat pengantar dari dokter yang ditunjuk terlebih dahulu harus dilaporkan dan disetujui oleh dokter perusahaan. Dalam keadaan sakit gawat darurat pekerja dan keluarganya dapat berobat ke dokter spesialis, tetapi harus disahkan dahulu oleh dokter perusahaan.

d. Apotik yang ditunjuk

Pada prinsipnya pekerja dan keluarganya harus mengambil obat di apotik yang ditunjuk oleh perusahaan. Namun apabila apotik yang ditunjuk tersebut tutup atau obat yang dibutuhkan tidak tersedia atau karena keadaan yang mendesak, maka pekerja dan keluarganya dapat mengambil obat pada apotik lain yang harus disahkan oleh dokter perusahaan.

Pengambilan obat pada apotik yang ditunjuk itu hanya dibenarkan karena adanya resep dari dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk.

e. Perawatan di Rumah Sakit

Atas keputusan dokter perusahaan, pekerja dan keluarganya dapat dirawat di rumah sakit yang ditentukan oleh perusahaan. Perawatan di rumah sakit tersebut dikarenakan adanya suatu kecelakaan ataupun suatu penyakit yang benar-benar memerlukan perawatan di rumah sakit. Dalam hal pekerja dan atau keluarganya dirawat di rumah sakit, dokter perusahaan akan meminta laporan dari rumah sakit yang bersangkutan, tentang jenis penyakit yang diderita dan perkembangan penyembuhannya.

f. Keluarga Berencana (KB) Dan Vaksinasi

Untuk melayani program KB bagi pekerja wanita atau istri para pekerja dapat dilaksanakan pada dokter atau rumah sakit, rumah bersalin, sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk melayani KB bagi pekerja, perusahaan akan memberikan penggantian 100 % sedangkan bagi istri pekerja sebesar 80% dengan catatan kalau ada tanda bukti pembayaran dan kartu peserta KB.

Dalam rangka mencegah penyakit bagi anak-anak pekerja, perusahaan akan menanggung biaya imunisasi dasar, meliputi vaksinasi: BCG, DPT, polio, campak untuk balita. Bilamana diperlukan (sesuai Instruksi Dinas Kesehatan Kotamadya) perusahaan akan mengadakan imunisasi atau vaksinasi bagi pekerja.

g. Pemeriksaan Kesehatan Tahunan atau Berkala (*medical check up*)

Perusahaan menetapkan pemeriksaan kesehatan secara periodik bagi pekerja sedikit-sedikitnya satu tahun satu kali yang harus dijalani oleh setiap pekerja. Pemeriksaan kesehatan tahunan ini meliputi :

- a. Pemeriksaan dengan sinar x (*rontgen*) dan pemeriksaan lengkap (darah, tinja, dan air seni) dilaksanakan di pabrik dengan unit rontgen.
- b. Pemeriksaan laboratorium dilaksanakan oleh team medis yang dipanggil ke pabrik.
- c. Pemeriksaan mata dilaksanakan atas keluhan dan keinginan pekerja.

- d. Pemeriksaan telinga bagi pekerja yang bekerja ditempat kerja tertentu. Disamping pemeriksaan tahunan, perusahaan juga menetapkan pemeriksaan kesehatan lima tahunan meliputi: Pemeriksaan jantung, ginjal, hati (laboratorium), THT (secara fisik)
- h. Perawatan Kehamilan dan Persalinan
- Untuk melayani pemeriksaan dan pertolongan persalinan, perusahaan menentukan rumah sakit dan rumah bersalin bagi pekerja wanita dan istri pekerja yang akan melahirkan. Apabila jarak rumah sakit dan rumah bersalin yang telah ditentukan terlalu jauh atau karena sebab-sebab darurat lainnya, maka atas persetujuan dokter perusahaan, pekerja wanita atau istri pekerja dapat bersalin di rumah sakit atau rumah bersalin lainnya. Klasifikasi dalam perawatan persalinan disesuaikan dengan masing-masing tingkatan pekerja. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan, perusahaan tidak menanggung biaya persalinan yang dilakukan oleh dukun beranak, kecuali dalam keadaan darurat. Pada dasarnya untuk pemeriksaan kehamilan dan atau pertolongan persalinan, harus ke bidan, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas yang memiliki izin.

2. Penggantian Biaya Pengobatan, Perawatan dan Persalinan

Perusahaan akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan dirumah sakit tersebut setelah mendapat pengesahan dan persetujuan dari dokter perusahaan. Biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan perawatan (biaya pemeriksaan, obat dan perawatan) akan ditanggung oleh perusahaan, sebesar:

- a. Bagi pekerja : 100 %
- b. Bagi keluarga pekerja : 80 %

Semua biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan tahunan pekerja 100% ditanggung oleh perusahaan.

Biaya pengobatan dan perawatan dirumah sakit bagi pekerja ditentukan sebagai berikut

- a. Selama 3 bulan pertama diganti : 100 %
- b. Selama 3 bulan kedua diganti : 80 %
- c. Selama 6 bulan berikutnya diganti : 60 %

Biaya pengobatan dan perawatan dirumah sakit bagi keluarga pekerja ditentukan sebagai berikut:

- a. Selama 3 bulan pertama diganti : 90 %
- b. Selama 3 bulan kedua diganti : 70 %
- c. Selama 6 bulan berikutnya diganti : 50 %
- d. Bulan berikutnya ditanggung oleh pekerja sendiri.

Biaya persalinan dan pemeriksaan kehamilan bagi keluarga pekerja diberikan penggantian sebesar 80 % sampai dengan persalinan anak ke-3 (ketiga) dari istri yang sah terdaftar di bagian personalia perusahaan.

Bagi pekerja yang mengalami kelelahan atau kelemahan mata, berdasarkan pemeriksaan dokter perusahaan dan spesialis mata sehingga harus memakai kaca mata, akan diberikan kacamata ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan bagi pekerja yang memakai kacamata, yang mana pecah sewaktu sedang melaksanakan pekerjaannya akan mendapatkan penggantian dari perusahaan.

Perusahaan akan mengganti biaya-biaya pengobatan, perawatan dan persalinan dalam hal :Pekerja dan keluarganya sedang menjalankan cuti di daerah, pekerja yang sedang dalam keadaan libur, keluarga pekerja yang bertempat tinggal atau melahirkan di daerah tertentu, yang telah diijinkan oleh perusahaan.

Mengenai sakit gawat darurat yang dimaksud dalam uraian tersebut diatas maka PT.Tifico Tbk. memiliki kriteria tentang sakit gawat darurat, yaitu keadaan yang memerlukan pertolongan segera dengan tujuan menyelamatkan jiwa dan bersifat pertolongan pertama pada keadaan darurat. Jenis sakit gawat darurat, yaitu: kecelakaan kerja, serangan jantung, asma, kejang demam, pendarahan, epilepsi, muntahber, kejang perut, gangguan pembuluh darah otak, dan keracunan. Cakupan pelayanan gawat darurat meliputi: pemeriksaan pengobatan, tindakan medis sesuai dengan kebutuhan dan pemberian obat.

3.2 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk.

Tangerang

Sebelum menguraikan tentang pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk. peneliti sebelumnya akan mengajukan beberapa pembandingan, utamanya adalah peraturan perundang-undangan dalam rangka

melihat pelaksanaan K3 PT Tifico Tbk. Tangerang. Adapun peraturan-peraturan hukum yang menjadi acuan bagi penulis adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1602 w.
2. Pengertian tempat kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
3. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja.
4. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang mengatur syarat-syarat keselamatan kerja.
5. Pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha.

PT Tifico Tbk. mengembangkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diarahkan langsung pada implementasi kebijakan K3, prosedur serta pelaksanaan praktis yang berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja termasuk mencegah terjadinya; kebakaran, peledakan serta kerusakan peralatan. Karena adanya kemungkinan risiko dari situasi darurat dalam suatu kegiatan operasional, program K3 juga diarahkan langsung pada jaminan kemampuan dari setiap karyawan cepat tanggap terhadap keadaan darurat. PT Tifico Tbk. berkomitmen terhadap K3, dalam melaksanakan aktifitas, perusahaan akan selalu berupaya menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk mencapai tujuan K3. Untuk itu perusahaan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1 Implementasi sistem manajemen K3 secara konsisten.
- 2 Memberikan pelatihan tentang K3 kepada seluruh tenaga kerja secara berkala.
- 3 Menginformasikan program K3 kepada seluruh karyawan, relasi tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok. Menjaga dan meningkatkan kondisi keselamatan dengan cara meningkatkan kesadaran pekerja untuk lebih berhati-hati dan teliti. Keselamatan merupakan tanggung jawab organisasi dan partisipasi seluruh karyawan untuk menjaga kondisi kerja yang aman.

- 4 Menyediakan anggaran dan sumber daya serta sarana yang diperlukan untuk mendukung K3.
- 5 Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan dan melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun tindakan pencegahan terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh PT Tifico Tbk. sesuai dengan prinsip keselamatan yaitu meramalkan untuk mengambil tindakan pencegahan, maksudnya yaitu menanggulangi keadaan bahaya sebelum terjadi kecelakaan dan bukan terjadi kecelakaan baru dilakukan penanggulangan, oleh karena itu PT Tifico Tbk. membuat perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk yaitu adalah:

- a. Mengadakan orientasi K3 bagi karyawan baru untuk memahami mengenai K3, memuat: Instruksi spesifik berkenaan dengan peralatan yang dipergunakan, tindakan darurat, peraturan keselamatan, mencukupi informasi yang diperlukan.
- b. Mengadakan training dan instruksi terhadap semua karyawan dan personel lainnya termasuk karyawan sementara guna menjamin K3, khususnya mengenai standard pengangkatan barang berat dan berbahaya memakai wire rope, chain blok, dan jig khusus.
- c. Mengadakan refreasing training mengenai cara memperkirakan pekerjaan berbahaya seperti: barang berat, tempat tinggi, benda berputar, licin, panas, bertekanan tinggi, zat kimia berbahaya, listrik dan sebagainya.
- d. Meningkatkan kesadaran para pekerja dengan cara memberikan penyuluhan untuk menggunakan alat pelindung diri yang berperan penting untuk memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya pada waktu bekerja.
- e. Membuat peralatan khusus, dilakukan oleh maintenance untuk mengangkat barang-barang berat dan berbahaya seperti: Motor listrik, *gear box*, *pulley*, dan *motor cyclo*, yang akan dipakai oleh maintenance saat perbaikan mesin.
- f. Tindakan keselamatan dan cara penanggulangan dalam faktor mesin adalah dengan mengurangi bahaya kecelakaan atau mesin yang berbahaya dengan jalan yaitu: memelihara mesin-mesin atau peralatan agar dapat bekerja dengan sempurna, memberikan alat pelindung pada bagian kerja yang berbahaya, Adapun upaya pengamanan terhadap mesin-mesin produksi dilakukandengan:

1. Terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap mesin-mesin atau alat lainnya dengan teliti setiap hari sebelum dinyalakan, dilakukan untuk kelancaran proses produksi dan keamanan daripada karyawan yang berada dilokasi atau yang mengoperasikan mesin-mesin.
 2. Pekerja tidak diperkenankan menyentuh, menjalankan dan menghentikan mesin-mesin serta alat lainnya diluar tugasnya sendiri tanpa ijin atasan.
 3. Apabila terjadi kaabnormalan yang gawat pada mesin atau peralatan yang sedang dijalankan sehingga diperkirakan akan membawa akibat pada bagian lain, segera melaporkan kepada atasan yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan.
 4. Pekerja tidak diperkenankan melakukan perbaikan mesin-mesin dan alat-alat lainnya tanpa ijin atasan yang berwenang .
- g. Keadaan yang aman dapat tercapai jika perusahaan telah menetapkan metode kerja (standar manual) yang baik dan dipatuhi oleh para pekerja. Dalam hal ini, maintenance membuat standard pekerjaan berbahaya yang diperlukan seperti: barang berat, mesin berputar, tempat tinggi, licin, panas, kimia, listrik api.
- h. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan sehingga dapat mewujudkan keselamatan kerja PT Tifico Tbk. memiliki prinsip, yaitu dengan menggunakan prinsip "*Hiyari Hatto*". "*Hiyari Hatto* adalah suatu keadaan (kejadian) yang dialami atau dilihat seseorang yang hampir atau mungkin saja mengakibatkan terjadinya kecelakaan". Kegunaan Hiyari Hatto adalah :
1. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan, dengan mengurangi faktor fisik sebagai penyebab faktor penyebab kecelakaan.
 2. Sebagai informasi bagi seluruh pekerja agar berhati-hati sehingga mencegah terulangnya kembali kejadian (kesalahan) yang sama (hampir celaka) dan mencegah berkembangnya keadaan yang tidak aman.
 3. Sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan kepekaan serta kemampuan pekerja untuk memperkirakan kemungkinan terjadi bahaya yang timbul dari tempat kerja, cara kerja, keadaan peralatan dan kondisi lainnya yang menimbulkan bahaya.

i. Adanya pemantauan (*scedule monitoring*) yang dilakukan oleh perusahaan secara berkala dalam bentuk kontrol terhadap peralatan pabrik atau hal-hal yang berhubungan dengan pabrik. misalnya yaitu: pengontrolan terhadap *effluent*, dilakukan dua bulan sekali; emisi pemanas dan coal boiler setiap sebulan sekali; pengontrolan terhadap ambien udara, tingkat kebauan dan kebisingan disekitar PT.TificoTbk. dilakukan satu bulan sekali.

j. Rapat K3

Dilakukan oleh PT.Tifico.Tbk untuk keberhasilan K3 secara spesifik, dilakukan setiap periode, yaitu mempersiapkan hal-hal untuk menangani keadaan darurat, dengan cara sebagai berikut :

1. Manager atau wakilnya mengidentifikasi keadaan darurat yang potensial, baik didalam maupun diluar tempat kerja dan menerbitkan prosedur keadaan darurat.
2. Manager atau wakilnya membuat prosedur untuk menghadapi keadaan darurat dan menerbitkan prosedur keadaan darurat yang kemudian diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya oleh petugas yang berkompeten.
3. Manajer atau wakilnya perlu memasang rambu-rambu keselamatan kerja dan pemasangan tanda pintu darurat sesuai standar teknis.
4. Setiap personil mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat sesuai dengan tingkat resiko pekerjaannya.
5. Setiap alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa dan diuji secara berkala.
6. Perusahaan membentuk suatu badan pengendali keadaan darurat (BPKD) untuk mengatasi keadaan darurat yang anggotanya terdiri dari pekerja tiap sub departemen yang ditunjuk oleh pengusaha.

PT.Tifico.Tbk menyediakan alat-alat keselamatan kerja (alat pelindung diri) untuk menciptakan keselamatan kerja, bagi pekerja dimana jenis dan macamnya ditentukan berdasarkan masing-masing pekerjaan atau bagian yang bersangkutan. Pekerja diwajibkan memakai dan merawat alat-alat keselamatan kerja tersebut serta menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan

memindahkan ketempat lain tanpa persetujuan atasan yang berwenang. Alat-alat pelindung diri (APD) selalu harus diperhatikan dan dirawat. Apabila APD tersebut sudah tidak memadai lagi segera mengusulkan kepada atasan yang berwenang untuk diadakan penggantian. Alat pelindung diri sangat berperan penting untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya kecelakaan, oleh sebab itu PT Tifico Tbk. menyediakan alat-alat pelindung diri, seperti:

a. Alat Pelindung Kaki

Sepatu keselamatan kerja (*safety shoes*) dari bahan karet digunakan untuk tempat-tempat kerja yang berair dan untuk pekerjaan yang menggunakan bahan kimia dan tempat yang rawan terhadap jatuhnya benda atau terantuk benda pada bagian depan kaki, maka dilengkapi dengan logam pelindung, berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya tekanan dan gencetan.

b. Alat Pelindung Kepala

Umumnya dibuat dari *fiber glass*, plastik atau aluminium. Topi pengaman (*helmet*) untuk melindungi kepala terhadap benturan benda-benda keras. Topi pengaman harus ringan, enak dipakai, tahan lama, didesain tahan benturan, tahan himpitan. Digunakan untuk pekerjaan diluar gedung (konstruksi bangunan, tambang, melindungi kepala dari radiasi).

c. Alat Pelindung Mata, dibagi 5 (lima), yaitu:

1. Kaca mata pengaman (*spectacle goggles*) yang dilengkapi dengan topeng samping berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran dan debu.
2. *Cup goggles*: dilengkapi tali pengikat kepala berfungsi melindungi mata.
3. *Face field* (topeng muka): Dari plastik dan dilengkapi tali pengikat kepala. Berfungsi sebagai pelindung muka dan mata dari benturan benda-benda melayang, sebagai tambahan kaca mata pengaman bila tenaga kerja menangani bahan kimia atau penuangan logam.
4. *Welding helmet*: Gabungan topeng muka dan kaca filter pelindung mata berfungsi melindungi mata dari radiasi sinar ultraviolet pada pekerja las.
5. *Cover goggles* : Lensa dari plastik bening berfungsi melindungi mata dari benda-benda yang melayang dan debu.

d. Alat Pelindung Tangan

1. Sarung tangan pengaman, terbuat dari bahan karet berfungsi melindungi tangan dari bahaya listrik dan bahan-bahan kimia
 2. Sarung tangan terbuat dari bahan kulit dilapisi krom untuk melindungi dari bahaya benda-benda tajam atau kasar pada waktu membuat lubang dan memotong, serta bahaya benda-benda panas.
 3. Apron untuk melindungi tangan dari bahaya karena zat kimia, panas.
- e. Alat Pelindung Telinga
- Berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan yang menyebabkan kurangnya pendengaran. ada 2 (dua) jenis, yaitu:
1. Sumbat telinga (*ear plug*) terbuat dari plastik, karet (*fiber glag*) dapat meredam intensitas suara sebesar 20 dB-35 dB frekwensi 2000Hz-8000Hz
 2. Tutup telinga (*ear muff*) berfungsi meredam intensitas suara 40 dB untuk frekwensi tinggi.
- f. Respirator dan masker debu, berfungsi melindungi paru-paru dari gas berbahaya.
- g. Pakaian Pelindung. Digunakan dalam laboratorium, berfungsi melindungi tubuh dari percikan bahan-bahan kimia kadar tinggi berbahaya, mudah menguap, bocor dari tabung
- h. Sabuk Pengaman, untuk bekerja pada tempat yang tinggi.

Adapun alat pelindung diri yang dipergunakan oleh para pekerja harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Nyaman ketika dipergunakan sehingga tidak mengganggu ruang gerak pekerja
2. Memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya yang khusus.
3. Harus tahan lama
4. Mudah dibersihkan
5. Didesain sesuai standar

Pengetahuan dan kesadaran para pekerja terhadap alat pelindung diri (APD) sudah baik walaupun masih ada yang kurang mengenai penggunaan APD yaitu dikarenakan tidak nyaman ketika dipakai dan menghambat ruang gerak, sehingga dikesampingkan oleh para pekerja. Disamping itu, perilaku pekerja yang masih kurang disiplin karena cenderung untuk tidak memakai APD, hal ini biasanya

terjadi pada pekerja yang berusia muda, daripada usia 30 tahun yang umumnya lebih berhati-hati dan lebih menyadari akan adanya bahaya. Pada umumnya semakin lama masa kerja bagi pekerja, maka pengalaman yang diperoleh sewaktu kerja akan semakin banyak dan kesadaran terhadap keselamatan semakin tinggi.

Ketentuan dalam hal pelaporan dan investigasi kecelakaan yaitu apabila ditemukan suatu keadaan darurat, maka perusahaan menerapkan sistem komunikasi dalam keadaan darurat yaitu dengan menyalakan alarm. Kepada seluruh karyawan dan kontraktor harus segera melaporkan seluruh kecelakaan kepada atasan langsung atau pada manager departemen dan supervisor secara langsung segera setelah kecelakaan terjadi, setelah itu segera menghubungi regu badan pengendali keadaan darurat (BPKD) yang kemudian segera menuju lokasi kejadian. Selanjutnya apabila ada korban segera dibawa ke klinik perusahaan atau rumah sakit. Koordinator BPKD segera menghubungi pihak-pihak yang terkait, yaitu: Dinas Pemadam Kebakaran, Ambulan, Polisi, Pemda, dan Kantor Pusat untuk diadakan tindakan lebih lanjut.

PT Tifico Tbk. berkomitmen bahwa K3 merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat mengenai dalam organisasi perusahaan, yaitu:

1. Direktur Utama (*President Director*)
 - a. Bertanggung jawab langsung terhadap konsekuensi implementasi kebijakan K3 kepada seluruh personel dan kondisi lingkungan kerja.
 - b. Memberikan dukungan dan dorongan terhadap pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen K3.
 - c. Mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada *safety manager representatif* untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3.
2. Direktur (Anggota Dewan Direksi)
 - a. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personel dan kondisi lingkungan kerja.
 - b. Memberikan dukungan dan dorongan terhadap pelaksanaan dan penerapan sistem K3 secara komprehensif (menyeluruh).
 - c. Menjamin kecukupan sumber dana, sumber daya dan sasaran secara proposional untuk mendukung program K3.

3 Manajer atau Pimpinan Departemen

- a. Masing-masing manager bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan serta harus memberikan pelatihan-pelatihan tentang K3 kepada setiap karyawan di Departemennya,
- b. Manager operasional menyusun kebijakan departemen (divisi) dan menjamin bahwa K3 merupakan masalah prioritas tinggi dalam operasinya. *safety manager representatif* dan *environment safety health manager* bertanggung jawab terhadap efektifitas sistem manajemen K3 dan pelaksanaan implementasi kebijakan K3.
- c. Manager produksi bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi. Manajer atau wakilnya memasang rambu-rambu mengenai keselamatan kerja dan pemasangan tanda pintu darurat sesuai standar teknis.

4 Penyelia atau Pimpinan Unit Kerja (*Supervisor*)

- a. Mengembangkan perencanaan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, memeriksa kondisi berbahaya yang ada sebelum pekerjaan dimulai dan selama pekerjaan berlangsung
- b. Mengidentifikasi dan memeriksa potensi bahaya di tempat kerja atau mengenai cara kerja, dengan melakukan inspeksi langsung setiap periode serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan atau pengendaliannya, misalnya: pengecekan dan penanganan atas kerusakan pada fasilitas dan perlengkapan ditempat kerja, pelaksanaan proses produksi di pabrik, penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja yang bekerja pada tempat beresiko tinggi.
- c. Memilih serta menyetujui peralatan yang digunakan dengan wawasan K3.
- d. Membuat rekomendasi kepada manajemen apabila diperlukan pelatihan.
- e. Bertanggung jawab untuk membantu memberikan informasi program K3.
- f. Mendorong para pekerja untuk bekerja dengan aman dan pengarahan untuk melaksanakan tugas dengan penuh kehati-hatian dan mengingatkan untuk menjaga keselamatannya serta menggunakan alat pelindung diri yang cukup, bimbingan dan motifasi untuk mencapai tujuan K3.

5 Kontraktor atau pemasok

Bertanggung jawab atas persiapan dan pelatihan karyawan berkenaan dengan bahaya-bahaya terhadap K3. Seluruh kontraktor harus menyediakan peralatan pelindung diri yang diperlukan untuk seluruh karyawannya serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk cara kerja yang aman. Seluruh kontraktor harus mematuhi kebijakan K3 serta prosedur-prosedur selama pelaksanaan pekerjaan mereka.

6 Personel individu atau perseorangan (karyawan atau karyawan)

- a. Merupakan tanggung jawab setiap karyawan untuk melindungi dirinya sendiri dan juga rekan kerjanya dari kecelakaan. Pekerjaan harus dilakukan secara aman.
- b. Karyawan harus mematuhi semua peraturan keselamatan kerja, yaitu: rambu-rambu K3 (tanda-tanda peringatan), terutama yang mengharuskan pemakaian peralatan pelindung diri. Harus melakukan pertimbangan yang matang dalam menggunakan peralatan pada area yang tidak ditempati.
- c. Karyawan harus menghadiri rapat K3 dalam hal-hal tertentu kecuali dapat ijin khusus dari penyelia. Peserta harus berpartisipasi dalam rapat dan menyumbangkan sesuatu untuk program keselamatan umum. Partisipasi individu sangat diperlukan untuk mencapai suatu diskusi produktif mengenai bahaya kebiasaan kerja tidak aman dan tindakan perbaikan.
- d. Karyawan wajib menghindari atau tidak boleh merusak peralatan, berselisih, bertengkar dan bergurau pada saat bekerja di lingkungan kerja.
- e. Segera informasikan kepada *supervisor*, atasan langsungnya, satpam apabila mengetahui mengenai adanya keadaan bahaya dan tindakan tidak aman yang ada di lokasi kerja yang dapat menimbulkan bahaya K3.
- f. Seluruh karyawan harus berhati-hati dalam melakukan seluruh aktifitas “*of the job*” untuk menghindari kecelakaan atau cedera.

PT Tifico Tbk memiliki sistem kerja mengenai K3. Hal ini tampak dari masing-masing departemen yang wajib mengidentifikasi bahaya potensial dan menilai resiko-resiko kerja di lokasi kerjanya dengan menggunakan analisis pekerjaan berwawasan K3 (*job safety analysis*). Apabila terdapat lokasi yang

mempunyai potensi bahaya tinggi, maka setiap manager harus menetapkan dan menunjuk personil khusus dan pembatasan ijin masuk dengan menggunakan kartu ijin memasuki area konstruksi (*admission card to the construction area*). Setiap personil yang ditunjuk melakukan aktifitas kerja harus mendapatkan ijin dari manager atau kepala unit yang bersangkutan atau dengan surat ijin operasi yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang untuk pekerjaan yang mengandung potensi bahaya tinggi dan menggunakan kartu pengenalan. Setiap personel yang melakukan aktifitas kerja, wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk kerja dan bagi setiap kontraktor dan tamu yang mengunjungi lokasi kerja tertentu, wajib mematuhi peraturan tentang K3 dan menggunakan alat pelindung diri yang telah ditetapkan. Sistem ini berlaku dalam tempat kerja dimana dipergunakan mesin, alat perlengkapan, peralatan, dan instalasi yang berbahaya (dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran dan peledakan). Pihak yang bertanggung jawab atas efektifitas system manajemen K3 adalah *safety manager representatif*.

PT Tifico Tbk. memberlakukan sanksi dengan maksud untuk mendukung terlaksananya K3 bagi pekerja yang melanggar tata tertib yang telah disepakati. Sanksi yang diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan maupun tertulis, yaitu

1. Peringatan I, diberikan lima bulan,
2. Peringatan II, diberikan untuk enam bulan sejak pemberian surat peringatan I.
3. Peringatan III, diberikan untuk sembilan bulan sejak surat peringatan II terbit.
4. PHK diberikan apabila karyawan setelah diberikan peringatan III masih melakukan pelanggaran atau sengaja melakukan pelanggaran berat yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Dari hasil penelitian dilapangan pada PT. TIFICO Tbk. Tangerang selama 2 (dua) minggu didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Dalam pantauan lapangan terhadap lingkungan tempat kerja dalam kantor terlihat suasana yang baik dalam hal kebersihan lingkungan, penerangan, ventilasi udara, tata ruangan (tempat) yang luas, selalu tertata rapi dan dijaga (dipelihara) kebersihannya. Hal ini disebabkan adanya motto 5S yaitu:
 - 1 *Seiri* (seleksi) atau pemilahan. Memilah barang-barang apa yang berguna dan menyingkirkan yang tidak berguna misalnya: menghilangkan sampah,

- membersihkan besar-besaran sehingga dapat menata pemilahan secara lebih mudah dan memutuskan tindakan terhadap hal yang tidak berguna;
- 2 *Seiton* (susun) atau penataan. Menetapkan tempat penyimpanan (penataan) untuk barang yang berguna sehingga segala sesuatu mudah dicari dan aman.
 - 3 *Seiso* (sapu) atau pembersihan. Membersihkan barang dan ruangan yang sudah ditata rapi, dari segala kotoran (sampah) yang dapat menjadi sumber penyakit dan kecelakaan.
 - 4 *Seiketsu* (sehat) atau penjagaan. Memperhatikan atau menjaga lingkungan yang baik yang telah dicapai dengan menerapkan 3 tahap pertama dan menetapkan standar.
 - 5 *Shitsuke* (sikap) atau kesadaran. Menjaga dan mengembangkan kebiasaan yang baik terhadap efisiensi dan keselamatan kerja serta menyadarkan diri akan etika kerja, yaitu: Disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, senang melakukan perbaikan. Target 5S, yaitu: Terciptanya tempat kerja yang bersih, Terwujudnya disiplin kerja yang dibutuhkan untuk mencapai standar kerja dan perbaikan mutu kerja, Terjaganya keselamatan kerja selama operasi berlangsung dan terbinanya situasi kerja yang aman dan nyaman serta terselenggaranya perbaikan efisiensi pada setiap bagian.
- b. Dalam tempat kerja terdapat papan panjang yang memuat kalimat-kalimat tentang upaya keselamatan kerja di lingkungan PT TIFICO Tbk. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua syarat keselamatan kerja, aturan keamanan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan dan memasang dalam tempat kerja semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan yang berupa motto perusahaan menyangkut K3 yang berubah tiap periode;
 - c. Dalam upaya mendapatkan keselamatan kerja, PT.TIFICO Tbk. memberikan pakaian seragam perusahaan yaitu seragam, topi, sepatu dan atribut resmi

yang harus dikenakan pada waktu kerja. Selain itu disediakan pula perlengkapan kerja (alat perlindungan diri) dan fasilitas-fasilitas oleh perusahaan guna terciptanya perlindungan kerja yang dibutuhkan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang berbahaya di tempat kerja, diwajibkan untuk dipergunakan dan disediakan pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk yang diperlukan sesuai dengan standard peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan dan Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

- d. Adanya suatu kewajiban yang harus dipatuhi bila memasuki tempat kerja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan, diantaranya yaitu: diwajibkan untuk mentaati seluruh standar kerja, petunjuk atau peraturan kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, selain itu adanya larangan masuk bagi pekerja kewilayah tertentu, melalui daerah bagian lain selain tempatnya bertugas, masuk ke daerah berbahaya seperti daerah aliran listrik bertegangan tinggi, gas bertekanan tinggi, tempat menyimpan benda atau bahan yang berbahaya.
- e. Dalam ruangan, tiap karyawan tidak diperkenankan merokok atau mempergunakan api selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan, karena merokok didalam ruangan dapat mengakibatkan rusaknya AC yang dipergunakan untuk menjaga temperatur kesejukan udara selain itu juga untuk menghindari terjadinya kebakaran, begitu pula apabila pekerja memasuki daerah yang dilarang keras menggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (*lighter*) atau benda lain yang dapat menimbulkan api;
- f. Perusahaan juga dilengkapi dengan perlengkapan pemadam kebakaran dengan ketentuan :
 - 1 Pekerja harus mengetahui dimana alat-alat pemadam api (tabung hydrant).
 - 2 Tanpa ijin atasan yang berwenang dilarang memindahkan tabung pemadam api dari tempat yang telah ditentukan.
 - 3 Tidak dibenarkan untuk mempermainkan alat-alat pemadam api.
- g. Dalam rangka menghindari penyakit-penyakit akibat kerja, disamping faktor-faktor keselamatan kerja, PT Tifico Tbk. memperhatikan pula faktor

kesehatan kerja sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 Undang-undang Kesehatan, antara lain yaitu dengan adanya:

1. Pelayanan kesehatan, yaitu:
 - a. pemeriksaan sinar x secara massal,
 - b. pengobatan di klinik oleh dokter perusahaan,
 - c. pemeriksaan kesehatan sebelum masuk kerja
 - d. penyediaan kotak P3K di tempat kerja.
 - e. perhatian terhadap gizi karyawan dan kelelahan kerja
2. Aktifitas kesehatan (*health actifity*) yang merupakan usaha untuk menjaga kesehatan kerja karyawan, Yaitu:
 - a. Tes kesehatan pemeriksaan berkala (*medical check up*) semua karyawan setiap tahun dan lima tahunan.
 - b. Health training untuk karyawan usia lanjut (*health training for foreman*)
 - c. Latihan taisho untuk pimpinan masing-masing departemen.
 - d. Olahraga yang dilakukan musiman (*sport season*), misalnya: sepakbola, bola voli, badminton dan lainnya.
3. Pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai kemungkinan bahaya dan gangguan kesehatan yang terdapat ditempat kerja.
4. Menyediakan alat pengaman yang sesuai dengan kondisi ruang kerja dan jenis pekerjaan.
5. Pengamanan tempat kerja, yaitu: Pembuatan ventilasi, pengaliran udara bersih keruang kerja, mengisolir tempat berbahaya, bahaya api dan gas.

3.3 Pengawasan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, para Pagawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja menjalankan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan keselamatan kerja dan juga membantu pelaksanaannya di PT.Tifico Tbk. Dalam proses pengawasan dan pembinaan K3 secara organisasi pada PT.Tifico Tbk. dilaksanakan oleh pimpinan dan environmental safety dan health control departemen yang dibantu oleh anggota P2K3 dari tiap sub departemen sebanyak 10 orang. Untuk pengelolaan,

pengawasan dan pembinaan K3 maka pejabat dari tiap-tiap sub departemen manager diangkat sebagai pegawai pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Adapun materi dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh PT Tifico Tbk. adalah :

- a. Pemeriksaan pada mesin-mesin;
- b. Pemeriksaan terhadap bahan-bahan produksi;
- c. Pemeriksaan terhadap alat-alat kerja dan peralatan lainnya;
- d. Pemeriksaan terhadap proses produksi;
- e. Pemeriksaan terhadap lingkungan kerja ditempat kerja;
- f. Pemeriksaan terhadap cara kerja karyawan ditempat kerja.

Tujuan Pengawasan pada PT Tifico Tbk yaitu:

- 1 Mencegah timbul(terjadinya)segala kecelakaan dan penyakit yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan umum, yaitu: Penyediaan alat pengaman yang sesuai, pemeriksaan rutin, penggantian atau perbaikan.
 - b. Pengawasan terhadap standar tempat kerja dan pekerjaan berbahaya.
 - c. Pengawasan bahan-bahan berbahaya dan beracun
- 2 Meningkatkan produktifitas kerja di PT Tifico Tbk
- 3 Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Perusahaan akan mengawasi dan memonitor agar tugas-tugas dilaksanakan dengan aman, prosedur dan instruksi kerja diikuti oleh pekerja serta berpartisipasi dalam identifikasi dan pengembangan tindakan pengendalian. Supervisor terlibat dalam pelaporan dan investigasi cedera dan sakit serta harus menyerahkan laporan serta rekomendasi kepada manager senior. Setiap manager dan kepala unit kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mengawasi dan menyeleksi setiap orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan resiko kerjanya. Manager administrasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap tamu pengunjung dan kontraktor tentang kepatuhan terhadap tata tertib dan peraturan K3.

Pengendalian dan pengawasan K3 merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya. Pengendalian dan pengawasan dapat

menyatakan apakah pelaksanaan sudah berhasil sesuai rencana. Pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri, tempat kerja, kondisi kerja berbahaya serta mesin-mesin yang harus dilakukan modifikasi, perbaikan dan penggantian yang dilakukan oleh kepala departemen.

Dalam penerapan K3 selalu terdapat upaya untuk melakukan evaluasi. Oleh karena obyek yang diakses adalah penerapan K3, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode pelaksanaan audit. Audit didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil yang berkaitan dengan pengaturan yang dilaksanakan secara efektif dan sistematis karena pelaksanaan audit memiliki suatu metodologi.

Audit terdiri atas audit internal dan audit eksternal. Audit internal merupakan kegiatan audit yang dilaksanakan secara internal oleh tempat-tempat kerja dan ditujukan untuk mengukur efektifitas K3, yaitu untuk kepentingan internal. Sedangkan audit eksternal merupakan kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak luar dan ditujukan untuk melakukan penilaian secara obyektif kinerja penerapan K3 berdasarkan standar, untuk mendapatkan pengakuan pihak luar, atau untuk keperluan khusus seperti persyaratan mitra kerja bisnis.

Pelaksanaan audit K3 pada PT.Tifico Tbk. merupakan pilar penting dan kunci untuk peningkatan yang berkesinambungan dalam mengukur kinerja penerapan dan pelaksanaan K3 di perusahaan. Hasil audit tersebut menjadi umpan balik yang penting bagi kegiatan tinjauan pihak manajemen perusahaan untuk mengambil langkah dan kebijakan berikutnya dalam penerapan K3. Sehingga penerapan K3 perlu dievaluasi kinerjanya, yaitu: Evaluasi efektifitas peningkatan kinerja program K3, motivator terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan.

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, bahwa Direktur Utama PT Tifico Tbk. mempunyai kewenangan untuk mengadakan pembinaan secara berkesinambungan terhadap semua personel yang dipimpinya yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan program K3. Pekerja harus diberikan pembinaan tentang: alat-alat perlindungan diri yang diharuskan bagi pekerja, kondisi tidak aman (bahaya) yang dapat timbul ditempat kerja, perbuatan yang aman dalam melakukan pekerjaan.

Adapun hal lain yang tak kalah pentingnya agar program K3 dapat terlaksana, adalah adanya suatu komite K3 yang bertindak sebagai penilai efektivitas dan efisiensi program bahkan melaksanakan investigasi bila terjadi kecelakaan kerja. Dalam hal pengawasan dan pembinaan K3 PT Tifico Tbk. memiliki panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 (*safety committee*) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3 yaitu usaha pencegahan kecelakaan, dan memberikan penjelasan efektif pada para pekerja. Tugas pokok P2K3 adalah sebagai suatu badan yang berperan penting ditempat kerja dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha yang bersangkutan mengenai masalah K3. Fungsi P2K3 ialah menghimpun dan mengolah segala data dan permasalahan K3 ditempat kerja, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian K3. Kegiatan P2K3, yaitu:

- a. Mengadakan rapat satu bulan sekali, mengenai :
 1. Laporkan aktifitas K3 ditiap sub department.
 2. Menganalisa setiap kecelakaan yang terjadi.
- b. Safety control setiap sebulan sekali oleh tiap departemen dan manager.
- c. Untuk kelancaran pekerjaan P2K3 memiliki program kerja, yaitu:
 1. Menyusun dan mengusulkan tema-tema keselamatan.
 2. Pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, polusi lingkungan.
 3. Memeriksa dan mengevaluasi kondisi tempat kerja, alat-alat pengaman, pelindung mesin dan peralatan pelindung yang digunakan oleh pekerja.
 4. Rencana penanggulangan yang akan datang terhadap kecelakaan yang terjadi.
 5. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan pada PT.Tifico Tbk. Tangerang telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk: poliklinik, apotik, dokter perusahaan, dokter gigi dan dokter spesialis. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk perawatan, pelayanan gawat darurat, Keluarga Berencana dan cek kesehatan. Perusahaan juga menyediakan penggantian biaya pengobatan, perawatan, dan persalinan dengan aturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Tifico Tbk telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan disebabkan adanya perencanaan yang dilakukan oleh organisasi berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini tampak dari aturan-aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam tempat kerja yang lengkap dan sistematis berdasarkan sistem manajemen K3 dan disediakan alat-alat keselamatan diri dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menciptakan K3. Namun masih ada pekerja yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mempergunakan alat pelindung diri yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga terjadi kecelakaan kerja.
3. Pengawasan dan pembinaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Tifico Tbk. dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pimpinan perusahaan dengan pengawasan langsung dari pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan Panitia Pembina K3 (P2K3). Sedangkan evaluasi kinerja penerapan dan pelaksanaan K3 menggunakan sistem audit K3.

1.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap PT. Tifico Tbk. adalah:

1. Perusahaan PT.Tifico Tbk. harus terus mengupayakan tetap terlaksananya program pemeliharaan kesehatan di perusahaannya secara lebih konsisten untuk kebaikan seluruh pekerja.
2. PT.Tifico Tbk. hendaknya tetap melaksanakan program K3 dengan lebih intensif guna mewujudkan tujuan K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja (no accident) dan timbulnya penyakit akibat kerja. Oleh sebab itu perusahaan hendaknya menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan lebih meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya pemakaian APD serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APD untuk mencegah kecelakaan kerja. Dan memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD.
3. Dalam proses pengawasan dan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan, hendaknya perusahaan tetap melakukan kerjasama atau meminta petunjuk dari kantor Departemen Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, 1993. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maimun: 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta Pradnya Paramita.
- Suma'mur, P.K. 1995. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- ,1967. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan kerja*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Saputra, Tunggal. Iman: 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Harvarindo
- Soepomo, Iman, 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro, Ronni. Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-,1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember. Penerbit Universitas Jember.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang No.14 Tahun1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional

Internet

<http://www.indonusa.ac.id>. Judul Artikel : "*Pentingnya Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perusahaan*" akses tgl 4 Februari 2006.

<http://www.Jamsostek.co.id>. Judul Artikel: "Jamsostek" akses tgl 4 Februari 2006.



TEIJIN**PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORPORATION Tbk**

Jakarta Office :
4th. Floor Mid Plaza 1. Jl. Jend. Sudirman
Kav. 10 - 11, P.O. Box. 3350 Jakarta 10220

Tangerang Office :
JL. M.H. Thamrin,
Kec. Pinang, P.O. Box 485, Tangerang 15001
Phone : (62-21) 5397563, 5397565 Ext. 450
Fax. : (62-21) 53120774, 5397580

No : 0212/I/L/X/2005
Hal : Jawaban Permohonan Skripsi

Kepada Yth :
Bapak Totok Sudaryanto, SH. MS.
Pembantu Dekan I
Fak. Hukum – Univ. Jember
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto
Jember 68121

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Bapak no. 3906/J25.1.1/PP.9/2005 perihal ijin konsultasi tentang pelaksanaan K3 di PT. Tifico, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat memberikan ijin dengan pengaturan sebagai berikut :

No	N A M A	N I M	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1	VINI ALPATIKHAH	020710101207	ESH Dept.	25 Oktober s/d 1 November 2005

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 25 Oktober 2005

PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP. Tbk.
SUB DEPARTEMEN PERSONALIA
P.T. TEIJIN INDONESIA
FIBER CORPORATION Tbk.
JL. M.H. THAMRIN
T A N G E R A N G
DONNY PRODJOKUSUMO, SH
M A N A G E R

COMPANY ORGANIZATION

PRESIDENT

PRODUCTION ADVISOR
(DIVISION)

(DEPARTMENT)

PRESIDENT OFFICE

PLANNING

ACCOUNTING

IT

HRD

BUSINESS AUDITING

SPECIAL MISSION

ENV. SAFETY & HEALT

FACTORY SITE

UTILITY

ENGINEERING PLANNING

GENERATOR CONSTRUCTION PROJECT

SF BUSINESS

SF MANUFACTUR

SF SALES

SF MAINTENANCE

SF EXPANSION PROJECT

FY BUSINESS

FY MANUFACTUR

FY SALES

FY MAINTENANCE



SAFETY MANUAL


Doc. No. SM - SMS - 05/96

Rev. No. 00

Issue Date 01 Nov. 2001

Page 15 of 33

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)






SAFETY MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)

Doc. No.	SM-SMS-05/96
Rev. No.	00
Issue Date	05 Nov. 2001
Page	15 of 33

Lampiran-3

ORGANISASI P2K3




5S ACTIVITY

 <p>1S</p>	<p>SEIRI (PEMILAHAN)</p> <p>PEMILAHAN BARANG YANG BERGUNA DAN TIDAK BERGUNA BARANG BERGUNA => DISIMPAN BARANG TIDAK BERGUNA => DIBUANG</p>
 <p>2S</p>	<p>SEITON (PENATAAN)</p> <p>PENATAAN BARANG YANG BERGUNA AGAR MUDAH DICARI, DAN AMAN, SERTA DIBERI INDIKASI</p>
 <p>3S</p>	<p>SEISO (PEMBERSIHAN)</p> <p>PEMBERSIHAN BARANG DAN RUANGAN YANG SUDAH DITATA DENGAN RAPI AGAR TIDAK KOTOR</p>
 <p>4S</p>	<p>SEIKETSU (PENJAGAAN)</p> <p>PENJAGAAN LINGKUNGAN KERJA YANG SUDAH RAPI DAN BERSIH MENJADI SUATU STANDAR KERJA</p>
 <p>5S</p>	<p>SHITSUKE (PENYADAPAN)</p> <p>PENYADAPAN DIRI AKAN ETIKA KERJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DISIPLIN TERHADAP STANDAR 2. SALING MENGHORMATI 3. MALU MELAKUKAN PELANGGARAN 4. SENANG MELAKUKAN PERBAIKAN


5S





5S FUNDAMENTAL

CS




HELMET

Fungsinya untuk melindungi kepala.


Penggunaan:

- Helmter harus dipakai dengan tepat.
- Jangan miring.
- Tali pengikat dalam keadaan baik.
- Pengikat kepala (Head Band) harus sesuai dengan ukuran kepala.
- Helmter yang sudah pernah mendapat benturan keras, retak pada pinggirannya jangan dipakai lagi.



&

PENGGUNAANNYA




Banyak orang hanya mengenal nama saja, misalnya Sabuk Pengaman. Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tidak tahu tujuan nakai. Ini tentu sangat berbahaya, apabila dilihat dan keselamatan kerja. Kalau kita ingin tahu tentang alat safety dan penggunaannya, ikutilah beberapa petunjuk dalam leaflet ini.

MASKER HIDUNG

Gunanya untuk menyaring udara yang berdebu yang dihisap paru-paru melalui hidung.


Penggunaan:

- Posisi masker jangan miring, harus pas pada hidung.
- Tali pengikat harus kencang.
- Sisa tali iilitan di bawah dagu (tidak boleh menggantung).
- Pakai masker sesuai dengan jenis pekerjaan.




KACAMATA PENGAMAN

Melindungi mata dari debu dan sinar. Mencegah debu yang limbul pada pekerjaan-pekerjaan mengasah dengan gerinda, gergaji, dan membut. Mencegah infira merah, cahaya yang menyilaukan, seperti pekerjaan las, peleburan, dan sebagainya.



Pikirkanlah keselamatan sebelum bekerja. Siapkan alat keselamatan kerja yang diperlukan, dan periksalah sebelum dipakai.

Fungsi: Untuk melindungi wajah dari bahaya tertusuk, tergores, terbakar, atau benda-benda lain yang berbahaya.



Penggunaan:

- Face Protector terpasang tegak dan kuat pada helmet.
- Kaca pelindung tidak boleh kabur, retak, dan pecah. Jarak tembus pandang minimal 50 m.
- Dipakai harus pas pada bagian muka atau wajah.

SAFETY BELT

Jika kita bekerja pada tempat atau daerah-daerah yang tinggi, pakailah Sabuk Pengaman untuk melindungi diri kita.

Penggunaan:

- Sabuk Pengaman harus dipasang pada penahan yang kuat.
- Sabuk Pengaman harus dipasang lebih tinggi dari pinggang.



EAR PLUG

Digunakan untuk melindungi telinga dari suara-suara gaduh atau bising. Dengan standar = 85 db. Alat pengaman kebisingan ini (Ear Plug) harus digunakan di ruang gresel atau tempat kerja lain yang mempunyai tingkat kebisingan yang



Penggunaan:

- Untuk bekerja yang tangan sesuai dengan jenis pekerjaan.
- Penguamanian sarung tangan karet untuk pekerjaan yang mempunyai aliran listrik.

SEPATU KERJA


Mencegah luka, melindungi ujung jari kaki, telapak kaki dan bahaya tertusuk, tertimpa, benturan, terciprat, dan lain-lain.

Jenis:

1. Sepatu karet.
2. Sepatu pengaman (Safety Shoes). Ujung sepatu ini diseiubungi dengan baja.
3. Sepatu untuk zat kimia.

Penggunaan:


- Pakailah sepatu tersebut sesuai dengan tempat dan jenis pekerjaan.
- Sepatu untuk zat-zat kimia yang telah bocor tidak boleh dipakai lagi.
- Sepatu pengaman, digunakan apabila mengangkat/membawa barang berat.
- Bagian belakang sepatu jangan diinjak.



Pastikanlah alat-alat keselamatan yang harus di pakai selama bekerja.

CONTOH RAMBU-RAMBU KESELAMATAN (SAFETY SIGN)

TANDA	ARTI	TANDA	ARTI	TANDA	ARTI
	IKUTI ARAH PANAH		HATI-HATI BAHAN/BARANG MUDAH TERBAKAR		KELUAR (DARURAT)
	IKUTI ARAH PANAH		HATI-HATI BERBAHAYA		HATI-HATI GUNAKAN PELINDUNG TELINGA
	IKUTI ARAH PANAH		HATI-HATI TEGANGAN TINGGI		GUNAKAN PELINDUNG MUKA
	IKUTI ARAH PANAH		TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK		GUNAKAN SARUNG TANGAN
	KOTAK P3K		ALAT PEMADAM KEBAKARAN		GUNAKAN PELINDUNG PERNAFASAH
	KELUAR		AWAS UAP PANAS		GUNAKAN SEPATU BOOT
	HATI-HATI CAIRAN DAPAT MERUSAK KULIT DAN KOROSIF		ALARM KEBAKARAN		GUNAKAN PELINDUNG MATA
	HATI-HATI JALUR FORKLIFT		DILARANG PARKIR		DILARANG MASUK
	HATI-HATI JALAN LICIN		DILARANG MEROKOK		




Reverse Side #1




Reverse Side #2

BEKERJA DITEMPAT TINGGI
BAHAYA : JATUH, TERTIMPA


ALAT-ALAT BANTU




ALAT PELINDUNG DIRI



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN




KEJADIAN YANG PERNAH TERJADI




HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

PATUHI BATAS ANGGKAT
MAKSIMUM.


BEBAN LEBIH
HARI INI ATAU ESOK
KECELAKAAN
PASTI AKAN DATANG
SECARA TIBA-TIBA



BENDA YANG DIANGKAT TIDAK BOLEH
BERPUTAR




JANGAN BERADA DIBAWAH BARANG
YANG SEDANG DIANGKAT.



PENGIKATAN BARANG HARUS KUAT.
DAN KENCANG




JANGAN MENARIK WIRE ROPE DENGAN
MEMAKAI MOTOR CRANE.



BEKERJA MENANGANI BARANG BERAT (CRANE/HOIST, CHAIN BLOCK)

BAHAYA : TERTIMPA, TERJEPIT, TERBENTUR


SEBELUM MENANGKAT




- PERHATIKAN!
1. ... SUDAH VERTIKAL ?
 2. ... SUDAH AMAN ?
 3. ... IKATAN BAIK ?
 4. ... BERAPA BERATNYA ?

- PERHATIKAN!
1. ... SUDAH VERTIKAL ?
 2. ... SUDAH AMAN ?
 3. ... IKATAN BAIK ?
 4. ... BERAPA BERATNYA ?


PENGANGKAT YANG BENAR.




BENAR



SALAH




BENAR



- Tidak ada sisi yang tajam

SALAH



1. Baut pemegang U-Bolt akan kendur bila tali beban bergerak.
2. Sisi bagian dalam mata gantung akan mengiris tali beban.

Digital Repository Universitas Jember
MENGANGKAT DAN MEMINDAHKAN
BARANG BERAT

A. MEMINDAHKAN PETI/DAL



(a)



(b)



(c)



B. MENGANGKAT DAN MENEGAKKAN KARUNG BERISI



(a)



(b)



C. MENGAKAT BEBAN KARUNG (DEPAN)



MENANGKAT BEBAN KARUNG (DARI BELAKANG)



E. MENURUNKAN BEBAN DARI PEGANGAN





F. MEMINDAHKAN DRUM

Jika seorang pengangkat drum hendak memindahkan sebuah drum, dua langkah berikut harus diambil :

- (1). Menuringkan drum sedikit,
- (2). Menurunkan drum ke lantai



G. MENGANGKAT LEMBARAN PAPAN ATAU LOGAM




H. MENGANGKAT BEBAN SILINDRIS
(Misalnya : Tabung Gas)

(a) + (b)




I. MENGANGKAT BEBAN PANJANG
PANJANG MAX 2 METER BERAT 55 KG

(a).




SISTIM KOMUNIKASI DALAM KEADAAN DARURAT



LANTAI-1 MEETING ROOM-1

PETA EVAKUASI BANGUNAN KANTOR UTAMA

**EMERGENCY
PHONE
NO. 309**



- KETERANGAN:**
- JALUR EVAKUASI
 - TEMPAT EVAKUASI
 - ANDA BERADA DISINI
 - TANGGA
 - TABUNG PEMADAM API
 - HYDRANT
 - FIRE ALARM